



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 454 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 257 TAHUN 2021 TENTANG  
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN  
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
HASIL PEMILIHAN UMUM 2019-2024  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran administrasi dan untuk melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan Hibah dari KPU, Bawaslu, TNI, Polri, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan serta Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Bantuan Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ( Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);
22. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Verifikasi Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan verifikasi dan penelitian terhadap Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Hibah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin dituangkan dalam Bentuk Rekomendasi Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Uang yang akan dihibahkan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Surat Keputusan Wali Kota ini, maka Surat Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 257 Tahun 2021 tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilihan Umum 2019-2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 23 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 454 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNSUR DARI SKPD/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Ketua
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Sekretaris
3	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
5	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat & Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
6	Kasubbid Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
7	Kasubbid Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
8	Kasubbid Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
9	Kasubbid Ketahanan Agama, Masyarakat & Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
10	Pengolah Data Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

11	Pengolah Data Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan & Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
12	Analisis Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota
13	Analisis Pengawasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA